



PRATIWI HANDAYANI, S.H.

N O T A R I S

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

J A K A R T A

Gedung Jaya Lt. 2

Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta 10340

Telp. : (021) 31908335, Fax : (021) 31927378

Akta **RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

..... **PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk**

.....

.....

.....

.....

Tanggal **17 Desember 2024**

Nomor **08**

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk

Nomor : 08.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 17-12-2024 (tujuh belas Desember dua ribu --
dua puluh empat) pukul 16.06 WIB (enam belas lewat enam menit Waktu --
Indonesia Barat). -----

-Saya, PRATIWI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Pusat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, --
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat PT KAEF Tbk,
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diubah untuk -
disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -----

tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), sebagaimana dimuat dalam akta ----
tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) Nomor 79, dibuat -
di hadapan MASJUKI Sarjana Hukum, pengganti dari IMAS FATIMAH ---

Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----

04-08-2008 (empat Agustus dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-47137.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita ----
Negara Republik Indonesia tertanggal 11-08-2009 (sebelas Agustus dua ribu

sembilan) Nomor 64, Tambahan Nomor 2143; -----
anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah dengan : -----

- akta tertanggal 29-06-2012 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua ----
belas) Nomor 99, dibuat di hadapan ATI MULYATI Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar --

mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 13-03-2013 (tiga



- belas Maret dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-09075; -----
- akta tertanggal 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas) -----
Nomor 30, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, -----
perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ---
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -
tertanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0929918; -----
 - akta tertanggal 20-04-2017 (dua puluh April dua ribu tujuh belas) -----
Nomor 49, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor ----- AHU-0010844.AH.01.02.TAHUN 2017 serta perubahan anggaran ---- dasar mana diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi - Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0136931; -----
 - akta tertanggal 18-05-2018 (delapan belas Mei dua ribu delapan belas) Nomor 19, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, perubahan anggaran - dasar mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ----- 30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0210297 dan telah diumumkan dalam Berita Negara - Republik Indonesia tertanggal 07-08-2018 (tujuh Agustus dua ribu ---- delapan belas) Nomor 63, Tambahan Nomor 2240/L; -----

- akta tertanggal 14-05-2019 (empat belas Mei dua ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal --- 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) Nomor ----- AHU-0028285.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- akta tertanggal 16-10-2019 (enam belas Oktober dua ribu sembilan ---- belas) Nomor 22, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA --- FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas) -- Nomor AHU-0083543.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- akta tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua ----- puluh) Nomor 15, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA --- FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -- tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua ----- puluh) Nomor AHU-0017895.AH.01.02.TAHUN 2020 serta ----- perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam ----- *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata --- dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -- tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0115053; -----

- akta tertanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh ---- satu) Nomor 13, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA ---- FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, perubahan -- anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ---- 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0319724; -----
- akta tertanggal 20-05-2022 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh dua) --- Nomor 08, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 06-06-2022 (enam Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor ----- AHU-0037901.AH.01.02.TAHUN 2022 serta perubahan anggaran ---- dasar mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ---- 06-06-2022 (enam Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0246009; -----
- akta tertanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga) --- Nomor 18, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, perubahan anggaran - dasar mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ---- 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0070273; -----

- akta tertanggal 31-08-2023 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh tiga) Nomor 28, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 05-09-2023 (lima September dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0113691; -----

- akta tertanggal 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga) Nomor 10, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0127114; -----

- akta tertanggal 02-11-2023 (dua November dua ribu dua puluh tiga) Nomor 02, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 02-11-2023 (dua November dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0136760; -----

- akta tertanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor 20, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA --

FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, perubahan --
anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ----
19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor ---
AHU-AH.01.03-0148983; -----

– akta tertanggal 09-12-2024 (sembilan Desember dua ribu dua puluh ---
empat) Nomor 04, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA ---
FAISAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, perubahan --
anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 09-12-2024 (sembilan Desember
dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0219112; -----

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat -----
dalam akta tertanggal 09-07-2024 (sembilan Juli dua ribu dua puluh empat)
Nomor 06, dibuat di hadapan Notaris MOCHAMAD NOVA FAISAL -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, perubahan mana telah -----
diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Data Perseroan tertanggal 09-07-2024 (sembilan Juli dua ribu dua puluh ----
empat) Nomor AHU-AH.01.09-0224133; -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut “Perseroan”); -----
-Berada di Indonesia Health Learning Institute, Jalan Cipinang Cempedak I
Nomor 36, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 -----
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --
Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut “POJK Nomor 16/2020”), -----

tempat pelaksanaan Rapat secara elektronik merupakan tempat -----
dilaksanakannya Rapat secara fisik, guna membuat Risalah Rapat dari -----
segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum --
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diselenggarakan secara fisik
(*offline*) dan secara elektronik (*online*) melalui fasilitas *Electronic General -
Meeting System* KSEI (*eASY.KSEI*) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> ----
yang disediakan oleh KSEI, diselenggarakan pada hari, tanggal, jam, tempat,
dan di tautan, yang disebutkan di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris, ----
dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini. ----

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

Hadir secara fisik (*offline*) : -----

1. Tuan FACHMI IDRIS, lahir di Palembang, pada tanggal 01-02-1968
(satu Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), bertempat ----
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Al-Mubarak III, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 010, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3174050102680002, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----
Komisaris Utama. -----

2. Tuan WIKU ADISASMITO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ---
Doktor WIKU B.B. ADISASMITO), lahir di Malang, pada tanggal ----
20-02-1964 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus enam puluh ----
empat), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Hijau II/39,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, --
Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174052002640003, Warga ----
Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----
Komisaris Perseroan. -----

3. Nyonya DIAH KUSUMAWARDANI, lahir di Jakarta, pada tanggal -- 30-07-1963 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), --- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komplek Transkop Nomor 2, ---- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, - Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- Induk Kependudukan 3174017007630008, Warga Negara Indonesia; -
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----
Komisaris Independen Perseroan; -----
4. Tuan DJAGAD PRAKASA DWIALAM, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 16-07-1964 (enam belas Juli seribu sembilan ratus enam ---- puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Janur ----- Indah XII LB 15/4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 018, ----- Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3174101607640006, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Utama Perseroan. -----
5. Nyonya LINA SARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-12-1965 (dua -- puluh dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), ----- bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Satria Nomor 33, Rukun ---- Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo ---- Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3175026212650008, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan. -----
6. Nyonya JASMINE KAMIASTI KARSONO, lahir di Singapore, pada tanggal 12-11-1969 (dua belas November seribu sembilan ratus enam - puluh sembilan), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur ----- Dalam II/18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan ---- Tebet Timur, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

dengan Nomor Induk Kependudukan 3174015211690006, Warga -----
Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Portofolio, Produk & Layanan Perseroan. -----

7. Nyonya CHAIRANI HARAHAHAP (dalam Kartu Tanda Penduduk -----
tertulis CHAIRANI HARAHAHAP Sarjana Ekonomi), lahir di Medan, ---
pada tanggal 14-12-1974 (empat belas Desember seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal Kota Medan, Jalan Gurilla
Gang Waspada Nomor 11, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, --
Kelurahan Sei Kerah Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 1271185412740005, Warga Negara Indonesia, untuk --
sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Komersial Perseroan. -----

8. Tuan HADI KARDOKO, lahir di Kediri, pada tanggal 24-06-1976 (dua
puluh empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), bertempat -
tinggal di Kota Bekasi, Bintara Alam Permai D8, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 014, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3275022406760024, Warga Negara Indonesia, untuk --
sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Produksi dan *Supply Chain*. -----

9. Tuan DISRIL REVOLIN PUTRA (dalam Kartu Tanda Penduduk -----
tertulis DISRIL REVOLIN PUTRA Sarjana Hukum, Magister Hukum),
lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 18-12-1965 (delapan belas -----
Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal -
di Jakarta Barat, Jalan Anggrek Cendrawasih IV Blok J Nomor 41, ----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Kemanggisan, ----

Kecamatan Pal Merah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 3173071812650011, Warga Negara -----
Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Sumber Daya Manusia. -----

Hadir secara elektronik (online) : -----

10. Tuan MUSTHOFA FAUZI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----
Doktor MUSTHOFA FAUZI Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi),
lahir di Palembang, pada tanggal 09-02-1958 (sembilan Februari seribu
sembilan ratus lima puluh delapan), bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Jalan Bendi VIII Nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun -----
Warga 010, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran
Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3174050902580007, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----
Komisaris Independen Perseroan. -----

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (offline), yaitu :

11. Tuan FADJAR JUDISIAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
09-05-1971 (sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----
Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang -----
Selatan, Jalan Gresik FB 1/3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, -
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3275020905710022, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-120/MBU/12/2024
tertanggal 17-12-2024 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh
empat), dibuat di bawah tangan dan setelah dibubuhi meterai ----

secukupnya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari ---
Tuan ERICK THOHIR, Menteri Badan Usaha Milik Negara -----
Republik Indonesia, karenanya sah bertindak untuk dan atas -----
nama Negara Republik Indonesia, sebagai pemilik dan pemegang
1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; -----

12. Tuan I GUSTI NGURAH SUHARTA WIJAYA, lahir di Singaraja, ---
pada tanggal 16-08-1967 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus --
enam puluh tujuh), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT BIO
FARMA (PERSERO), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----
Apartemen Taman Rasuna Tower 15-11.A, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3174021608670002, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut, berdasarkan Surat Penunjukan dari Tuan SHADIQ -----
AKASYA, Direktur Utama PT BIO FARMA (PERSERO) -----
Nomor SD-009.16/DIR/XII/2024 tertanggal 16-12-2024 (enam --
belas Desember dua ribu dua puluh empat), dibuat di bawah -----
tangan, bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, ---
karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk
dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT BIO FARMA,
disingkat PT BIO FARMA (PERSERO), berkedudukan di Kota -
Bandung, yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan --
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 05-03-1998
(lima Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) -----
Nomor C2-1423 HT.01.01.Th.98, anggaran dasar mana telah -----
beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan akta
tertanggal 07-11-2024 (tujuh November dua ribu dua puluh -----
empat) Nomor 13, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia -- dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-11-2024 (dua puluh --- satu November dua ribu dua puluh empat) Nomor ----- AHU-0074820.AH.01.02.Tahun 2024; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --- sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 08-08-2024 (delapan ----- Agustus dua ribu dua puluh empat) Nomor 17, dibuat di hadapan ----- Notaris AULIA TAUFANI Sarjana Hukum tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan - Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 08-08-2024 (delapan Agustus --- dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0237538; ----- -perseroan mana diwakilinya selaku pemegang dan pemilik ----- 4.999.999.999 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan - juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus ----- sembilan puluh sembilan) saham Seri B dalam Perseroan. -----

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik (*online*), yaitu : -----

13. MASYARAKAT, selaku pemegang dan pemilik 247.583.300 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus) ---- saham Seri B dalam Perseroan. -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ----- penghadap yang satu oleh para penghadap lainnya. -----

-Sebelum memasuki acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 17-12-2024 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh empat) (selanjutnya disebut ----- "Rapat"), Pembawa acara mempersilakan Pemegang Saham Seri A, ----- Pemegang Saham Seri B mayoritas atau kuasa Pemegang Saham, Dewan --- Komisaris, Direksi dan Lembaga Profesi Penunjang untuk memasuki -----

ruangan Rapat, yang dilanjutkan dengan menyaksikan penyampaian *Safety - Induction* dari Indonesia Health Learning Institute (IHLI) dan menyaksikan video *Company Profile* PT KIMIA FARMA Tbk. -----

-Pembawa Acara mengucapkan : Assalamualaikum warohmatullahi ----- wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, --- salam kebajikan dan semoga sehat selalu. -----

-Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ----- kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan --- kesehatan dan kelapangan bagi kita, untuk dapat hadir mengikuti jalannya -- Rapat ini, yang dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan - mendengarkan *Corporate Song*, hadirin dimohon berdiri sejenak. -----

-Pembawa Acara menyampaikan bahwa Rapat ini akan diselenggarakan ---- dengan Tata Tertib sebagaimana yang telah dibagikan kepada Bapak dan --- Ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada saat ----- memasuki ruangan Rapat. Sesuai dengan surat PT BIO FARMA (PERSERO) Nomor SD-002.15/DIR/XI/2024 tanggal 15-11-2024 (lima belas November dua ribu dua puluh empat) perihal Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---- Biasa PT KIMIA FARMA Tbk, anggaran dasar Perseroan Pasal 24 ayat (2) huruf a, dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK Nomor 15/POJK.04/2020**”). Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) anggaran - dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor ----- 15/POJK.04/2020, Rapat ini akan diselenggarakan dengan Tata Tertib ----- sebagaimana yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan sistem ----- eASY.KSEI, oleh karenanya kami hanya akan membacakan pokok-pokok -- Tata Tertib Rapat. -----

----- Pokok-pokok tata tertib Rapat -----

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. -----

Peserta Rapat : -----

- a. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik (*offline*) - maupun secara elektronik (*online*) adalah yang namanya tercatat ----- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK ----- INDONESIA pada tanggal *Recording Date*, yaitu pada hari **Jumat**, --- **22-11-2024 (dua puluh dua November dua ribu dua puluh empat)** dan/atau kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* --- KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang ----- disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA --- sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses -- penyelenggaraan Rapat. -----
- b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. -----

Tanya Jawab : -----

- a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya ----- jawab. -----
- b. Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan --- untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi -- diskusi pada setiap Mata Acara Rapat. -----
- c. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi. -----
- d. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat. -----
- e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang ---- Saham yang hadir fisik (*offline*) dalam Rapat sebagai berikut : -----
 - a. Pimpinan Rapat menanyakan, apakah Pemegang Saham akan ---- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat; -----
 - b. Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis ----- Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan

kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk ----
menyampaikan penjelasan. -----

- f. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara fisik (*offline*) dalam Rapat sebagai berikut : -----
 - a. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya; -----
 - b. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus ----- dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait. -----
- g. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik (*online*) dalam Rapat melalui eASY.KSEI, --- sebagai berikut : -----
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* --- pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar ----- *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI; -----
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for* --- *agenda item no. [...].*" -----
- h. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk -- diteliti keabsahan/kewenangannya. -----
- i. Pertanyaan dan/atau pendapat yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat ---- akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. -----
- j. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan dan/atau ----- pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya. -----
- k. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ----- ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau -----

menanggapi pendapat yang telah dibacakan sebagaimana butir 8 dan 9 di atas. -----

1. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan ----- apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini. -----

Mekanisme Pengambilan Keputusan : -----

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak --- tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, --- dengan ketentuan : -----
 - a. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) anggaran dasar Perseroan dan ----- Pasal 102 ayat (5) *juncto* Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang ----- Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk **Mata - Acara ke-1**, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -- 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --- hak suara yang hadir dalam Rapat. -----
 - b. Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) anggaran dasar Perseroan dan ---- Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, **Mata Acara ke-2**, keputusan disetujui oleh - Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham - lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ---- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----
3. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai ----- dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. -----
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham ----- memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk ----- memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham ---- yang dimilikinya atau diwakilinya. -----

5. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*offline*) - dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : -----

a. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau - memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya, dengan ketentuan sesuai ----- ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan -- suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ----

b. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap ----- memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. ---- Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang ----- meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara ----- dilakukan. -----

c. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang ----- Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang --- pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak -- mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju - atas segala usulan yang diajukan. -----

6. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam ---- Rapat melalui eASY.KSEI (*e-voting*) dilakukan dengan tata cara ----- sebagai berikut : -----

a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu | *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*; -----

b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara ---- elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum ----- menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk ----- menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI; -----

c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for ----- agenda item no. [...] has started*"; -----

d. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi ----- "*voting for agenda item no. [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain; -----

e. Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama ----- 5 (lima) menit. -----

7. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK - Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) anggaran dasar, ----- dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ----- Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

8. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil ----- pemungutan suara tersebut. -----

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis ----- berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui ----- *e-Proxy*. -----

-Sebelum memasuki acara Rapat, Pembawa Acara memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat serta Lembaga dan Profesi Penunjang Modal yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu saya, Notaris, - yang akan menyusun Berita Acara Rapat hari ini dan Biro Administrasi ----- Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM. -----

Para Pemegang Saham yang kami hormati. -----

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor ----- 15/POJK.04/2020 serta Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) anggaran dasar ----- Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi telah melakukan -----

pemberitahuan dan pemanggilan kepada para Pemegang Saham sebagai ----
berikut : -----

-Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek ---
Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan situs web Perseroan pada hari --
Jumat, tanggal 08-11-2024 (delapan November dua ribu dua puluh empat). -

-Pemanggilan Rapat yang berisi tempat dan Mata Acara Rapat Perseroan ---
telah dilakukan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia
E-RUPS dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 25-11-2024 (dua
puluh lima November dua ribu dua puluh empat). -----

-Selanjutnya kita akan memasuki Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa, untuk itu acara akan diserahkan kepada Tuan FACHMI IDRIS, -----
Komisaris Utama Perseroan yang akan bertindak selaku Pimpinan Rapat. ---

-Tuan FACHMI IDRIS, Komisaris Utama Perseroan, mengucapkan salam :
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam ---
sejahtera untuk kita semua. -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dan hadirin ----
yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ----
dalam Rapat hari ini. -----

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan hari ini, ---
adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang -----
dilakukan secara fisik (*offline*) dan elektronik (*online*) melalui platform ----
“eASY.KSEI” yang disediakan oleh KSEI. -----

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar ----
Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Surat Perseroan perihal Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024 PT KIMIA -----
FARMA Tbk kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor -----
006/PR 000/01/XI/2024 tanggal 01-11-2024 (satu November dua ribu
dua puluh empat); -----

2. Surat Perseroan perihal Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024 PT KIMIA -----
FARMA Tbk kepada PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI) Nomor --
003/PR 000/01/XI/2024 tanggal 01-11-2024 (satu November dua ribu
dua puluh empat); -----
3. Surat Perseroan perihal Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024 PT KIMIA -----
FARMA Tbk kepada PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK -----
INDONESIA (KSEI) Nomor 005/PR 000/01/XI/2024 tanggal 01-11-2024
(satu November dua ribu dua puluh empat); -----
4. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada ----
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan situs
web Perseroan pada tanggal 08-11-2024 (delapan November dua ribu -
dua puluh empat); -----
5. Menyampaikan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada situs
web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia E-RUPS dan situs web
Perseroan pada tanggal 25-11-2024 (dua puluh lima November dua ---
ribu dua puluh empat); -----

surat pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan mana masing-masing -
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat pada
hari ini telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat yang telah dilakukan -
pada tanggal 25-11-2024 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh ----
empat) yaitu : -----

1. Penjaminan Kekayaan Perseroan yang Merupakan Lebih Dari -----
50% (Lima Puluh Persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan. -----
Penjelasan Singkat : -----
*Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Perseroan memerlukan -----*

*persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk -----
melaksanakan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih ----
dari 50% kekayaan bersih Perseroan, baik melalui 1 (satu) transaksi -
atau lebih. -----*

Sehubungan dengan rencana Perseroan tersebut maka : -----

- a. Penjaminan kekayaan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi
liabilitas Perseroan kepada kreditur perbankan merupakan -----
transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban -----
menggunakan Penilai sesuai dengan Pasal 11 huruf c POJK -----
Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan -----
Perubahan Kegiatan Usaha, dan transaksi afiliasi yang -----
dikecualikan dari kewajiban menggunakan Penilai dan -----
mengumumkan keterbukaan informasi berdasarkan Pasal 6 -----
ayat (1) huruf e POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang -----
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan ----*
- b. Penjaminan kekayaan dalam rangka menjamin kewajiban -----
Perseroan dan perolehanpendanaan dari pihak-pihak di luar ----
perbankan akan dilaksanakan dengan mematuhi pemenuhan ----
peraturan perundangan yang berlaku termasuk POJK Nomor ---
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan ---
Kegiatan Usaha dan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang ---
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. -----*

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

Penjelasan Singkat : -----

Sehubungan dengan adanya : -----

- a. Penugasan anggota Dewan Komisaris, yaitu Saudara Dwi Ary --
Purnomo sejak tanggal 31 Juli 2024 ke PT Pertamina EP -----
sebagaimana Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler -----
PT Pertamina EP; dan -----*
- b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, yaitu Saudara -----*

Darwin Wibowo sejak tanggal 24 Oktober 2024. -----

Oleh karena itu, diperlukan pengukuhan pemberhentian anggota -----

Dewan Komisaris Perseroan tersebut di dalam RUPS. -----

-Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat : -----

Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau pihak yang terkait untuk menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan tersebut.

-Mekanisme Pengambilan Keputusan : -----

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara. -----
2. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sampai saat Rapat, Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham mengenai Mata Acara Rapat dengan demikian Mata Acara Rapat yang disebutkan tadi dapat diterima oleh para Pemegang Saham, dan dinyatakan sah. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat minta kepada saya, Notaris, untuk memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, mengenai jumlah saham yang diwakili hadir dalam Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan.

-Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut, saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----

-Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (5) *juncto* Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara ke-1, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

-Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara ke-2, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

-Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal *Recording Date* yaitu pada hari, Jumat, tanggal 22-11-2024 (dua puluh dua November dua ribu dua puluh empat) dan Daftar Hadir yang kami terima dari PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat kami laporkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik (*offline*) maupun yang hadir secara elektronik (*online*) maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara *e-Proxy* eASY.KSEI adalah sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.247.583.299 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau seluruhnya 5.247.583.300 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus) saham, yang mewakili 94,2693534% (sembilan puluh empat koma dua enam sembilan tiga lima tiga empat persen) dari 5.566.584.590 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan -----
2. 5.566.584.589 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) saham --
Seri B. -----

dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah ----
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ---
ini. -----

Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa telah terpenuhi untuk dilaksanakan dan dapat mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat untuk semua Mata Acara. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, sebagaimana keterangan, saya, ----
Notaris, yang menyatakan bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat --
dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -
mengikat, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa ini dibuka secara resmi pada pukul 16.06 WIB
(enam belas lewat enam menit Waktu Indonesia Barat). -----

Memasuki Acara Rapat. -----

I. Mata Acara ke-1 : -----

Penjaminan Kekayaan Perseroan yang Merupakan Lebih Dari -----
50% (Lima Puluh Persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan DJAGAD PRAKASA -----
DWIALAM, Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan -----
usulannya, dan atas permintaan mana Direktur Utama menyampaikan -
sebagai berikut : -----

Bapak dan Ibu para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham ----
serta undangan yang kami hormati. -----

Dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis berkelanjutan, Perseroan -
terus berfokus pada penguatan fundamental Perseroan melalui -----
reorientasi bisnis dan restrukturisasi keuangan. Pelaksanaan -----
restrukturisasi dilakukan dengan alternatif yang disetujui oleh pihak ---

bank antara lain perpanjangan jangka waktu pinjaman, perbaikan -----
bunga pinjaman, memberikan jaminan kekayaan Perseroan, dan -----
persyaratan lainnya, sehingga Perseroan dapat mengoptimalkan -----
kemampuan keuangannya untuk modal kerja serta melaksanakan -----
penyelesaian liabilitas Perseroan kepada pihak ketiga. -----
Pelaksanaan restrukturisasi keuangan dengan memberikan jaminan ----
kekayaan Perseroan kepada bank yang merupakan lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kekayaan Perseroan merupakan transaksi -----
material yang dikecualikan dari kewajiban menggunakan penilai -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi -----
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Selain itu, berdasarkan -----
Pasal 6 ayat (1) huruf e POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang -----
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, pemberian ---
jaminan kepada bank yang memiliki hubungan afiliasi dengan -----
Perseroan termasuk transaksi afiliasi yang dikecualikan dari -----
pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dari POJK Nomor -----
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan --
Kepentingan. -----
Selanjutnya, dalam rangka menjamin kewajiban Perseroan dan -----
perolehan pendanaan dari pihak-pihak di luar perbankan, baik pihak --
yang terafiliasi maupun yang tidak terafiliasi, maka Perseroan akan ---
menjaminan kekayaan Perseroan yang pelaksanaannya tetap -----
mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material -
dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 --
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. -----
Nilai kekayaan yang dapat dijamin setelah Perseroan memperoleh -
persetujuan dari bank atas kekayaan yang tersedia untuk dijamin --
kepada pihak perbankan dan pihak-pihak di luar perbankan adalah ----

maksimal sebesar Rp4.512 miliar (empat ribu lima ratus dua belas ----- miliar Rupiah) atau merupakan 70,59% (tujuh puluh koma lima puluh sembilan persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor ----- Akuntan Publik. -----

Dengan demikian, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 102 ----- ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ----- Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (9) anggaran dasar, maka ----- Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk menjaminkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) - transaksi atau lebih. -----

-Berdasarkan hal-hal tersebut, Direksi mengusulkan kepada Rapat ----- untuk mendapatkan persetujuan Pemegang Saham sebagai berikut : ---

1. Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan total maksimal ---- sebesar Rp4.512 miliar (empat ribu lima ratus dua belas miliar - Rupiah) yang terdiri dari aset tetap berupa 37 (tiga puluh ----- tujuh) aset senilai Rp3.587 miliar (tiga ribu lima ratus delapan -- puluh tujuh miliar Rupiah) dan aset lancar berupa piutang dan -- persediaan senilai Rp925 miliar (sembilan ratus dua puluh lima miliar Rupiah), yang keseluruhannya merupakan lebih dari ----- 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. ----
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan ----- tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----- pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap ----- memperhatikan perjanjian dengan pihak ketiga, peraturan ----- perundang-undangan, termasuk ketentuan di bidang Pasar ----- Modal. -----

Demikian usulan Direksi Perseroan, untuk mendapat persetujuan dari -

para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada -----
Pimpinan Rapat, terima kasih. -----
Kini tibalah saat tanya jawab untuk Mata Acara Rapat ini. -----
Apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau
memberikan pendapatnya yang berhubungan dengan apa yang telah ---
kami sampaikan? -----
Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik
(*offline*) yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, dapat ----
mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir -----
pertanyaan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang -----
dimiliki/diwakili. Sedangkan yang hadir secara elektronik (*online*) ----
dapat menyampaikan dalam kolom *chat* yang tersedia pada aplikasi ---
eASY.KSEI. -----
Sesuai dengan tata tertib Rapat, pertanyaan atau pendapat yang -----
diajukan harus berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang ---
dibicarakan. -----
Pimpinan Rapat mempersilakan Sekretaris Perusahaan atau Petugas ---
yang ditunjuk, untuk membacakan pertanyaan atau tanggapan dari ----
Pemegang Saham yang masuk dari aplikasi eASY.KSEI, dan atas ----
Permintaan Pimpinan Rapat, Sekretaris Perusahaan menyampaikan ----
sebagai berikut : -----
Melalui kolom *chat* aplikasi eASY.KSEI **tidak ada** Pemegang Saham
atau kuasanya yang hadir secara elektronik (*online*) melalui -----
eASY.KSEI mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. ---
Dan **tidak ada** pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir secara ---
fisik (*offline*). -----
-Oleh karena tidak ada pertanyaan baik dari Pemegang Saham atau ----
kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) maupun yang hadir secara ---
elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI, Pimpinan Rapat melanjutkan
dengan pengambilan keputusan. -----

-Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk -----
menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*offline*) yang --
tidak setuju atau bersuara abstain, dipersilakan mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara -----
elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI menyatakan tidak setuju atau -
abstain, dapat menyampaikan dalam kolom *chat* yang tersedia pada ---
aplikasi eASY.KSEI. -----

-Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk melaporkan hasil -----
pemungutan suara, dan atas permintaan mana saya, Notaris, -----
menyampaikan sebagai berikut : -----

Dari hasil pemungutan suara, dengan menggabungkan suara Pemegang
Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) berdasarkan ----
kartu suara yang diberikan petugas kepada kami, Pemegang Saham ---
atau kuasanya yang hadir secara elektronik (*online*), dan Penerima ----
kuasa secara elektronik melalui eProxy system eASY.KSEI : -----

-Suara tidak setuju : Nihil; -----

-Suara blanko/abstain : 49.000 (empat puluh sembilan ribu) saham ----
atau 0,0009338% (nol koma nol nol nol sembilan tiga tiga delapan ----
persen); -----

-Suara setuju : 5.247.534.300 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh
juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus) saham atau -----
99,9990662% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan ----
sembilan nol enam enam dua persen); -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan -----
Pasal 25 ayat (11) anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham yang --
memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama --
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, --
sehingga total suara setuju : 5.247.583.300 (lima miliar dua ratus -----

empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus) ---
saham atau 100% (seratus persen), dengan demikian Rapat dengan ----
suara bulat (100% (seratus persen)) menyetujui usulan keputusan -----
yang disampaikan, yaitu : -----

1. Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan total maksimal ----
sebesar Rp4.512 miliar (empat ribu lima ratus dua belas miliar -
Rupiah) yang terdiri dari aset tetap berupa 37 (tiga puluh -----
tujuh) aset senilai Rp3.587 miliar (tiga ribu lima ratus delapan --
puluh tujuh miliar Rupiah) dan aset lancar berupa piutang dan --
persediaan senilai Rp925 miliar (sembilan ratus dua puluh lima
miliar Rupiah), yang keseluruhannya merupakan lebih dari ----
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. ----
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan ----
tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -----
pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap -----
memperhatikan perjanjian dengan pihak ketiga, peraturan -----
perundang-undangan, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal.

II. Mata Acara ke-2 : -----
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----
Pimpinan Rapat mempersilakan Pemegang Saham Seri A dan/atau ----
Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menyampaikan usulan -----
mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dan selanjutnya --
Pimpinan Rapat membacakan surat usulan tersebut sebagai berikut : --
Nomor : SD-004.17/DIR/XII/2024 Bandung, 17 Desember 2024
Hal : Usulan Perubahan -----
Pengurus Perseroan -----
PT KIMIA FARMA Tbk -----
Kepada Yth. -----
Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT KIMIA FARMA Tbk -----

Di Tempat -----
Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT KIMIA FARMA Tbk -
dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-42/MBU/10/2023 tanggal ----
13 Oktober 2023, Surat Menteri BUMN Nomor : SR-638/MBU/12/2024
tanggal 17 Desember 2024 serta memperhatikan Surat Penunjukan ----
Direktur Utama PT BIO FARMA (Persero) kepada Direktur Keuangan
dan Manajemen Risiko PT BIO FARMA (Persero) Nomor : -----
SD-009.16/DIR/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, dengan ini kami
selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A PT KIMIA FARMA Tbk -----
menyampaikan usulan sebagai berikut : -----

1. Mengusulkan pengukuhan pemberhentian dengan hormat -----
Sdr. DWI ARY PURNOMO sebagai Komisaris PT KIMIA -----
FARMA Tbk, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS -----
Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 28 April 2022 terhitung ----
sejak tanggal 31 Juli 2024; -----
2. Mengusulkan pemberhentian dengan hormat anggota-anggota --
Dewan Komisaris PT KIMIA FARMA Tbk, sebagai berikut : --
 - a. Sdr. DARWIN WIBOWO sebagai Komisaris PT KIMIA -
FARMA Tbk; -----
 - b. Sdr. RENDI WITULAR sebagai Komisaris PT KIMIA ---
FARMA Tbk. -----yang masing-masing diangkat berdasarkan keputusan RUPS ----
Luar Biasa tanggal 13 Oktober 2023 dan keputusan RUPS Luar
Biasa tanggal 14 Oktober 2022. -----
3. Mengusulkan pengalihan tugas Sdr. FACHMI IDRIS semula ---
sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris Independen -----
PT KIMIA FARMA Tbk, dengan masa jabatan meneruskan sisa
masa jabatannya sesuai dengan keputusan RUPS Pengangkatan
yang bersangkutan. -----
4. Mengusulkan pengangkatan anggota-anggota Dewan -----

Komisaris PT KIMIA FARMA Tbk sebagai berikut : -----

a. Sdr. STEFAN LOOHO sebagai Komisaris Utama -----
merangkap Komisaris Independen; -----

b. Sdr. SUPRIANTO sebagai Komisaris. -----

5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sampai ---
dengan butir 4 (empat) di atas maka susunan keanggotaan -----
Dewan Komisaris dan Direksi PT KIMIA FARMA Tbk -----
menjadi sebagai berikut : -----

a. Dewan Komisaris -----

| No | ----- Posisi ----- | ----- Nama ----- |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen ----- | STEFAN ----- LOOHO ----- |
| 2. | Komisaris Independen ----- | FACHMI IDRIS --- |
| 3. | Komisaris Independen ----- | MUSTHOFA ----- FAUZI ----- |
| 4. | Komisaris Independen ----- | DAH ----- KUSUMAWARDANI |
| 5. | Komisaris ----- | WIKU ----- ADISASMITO ----- |
| 6. | Komisaris ----- | SUPRIANTO ----- |

b. Direksi -----

| No | ----- Posisi ----- | ----- Nama ----- |
|----|---|--|
| 1. | Direktur Utama ----- | DJAGAD ----- PRAKASA ----- DWIALAM ----- |
| 2. | Direktur Keuangan dan ----- Manajemen Risiko ----- | LINA SARI ----- ----- |
| 3. | Direktur Komersial ----- | CHAIRANI ----- HARAHAP ----- |

| | | |
|----|--|--|
| 4. | Direktur Portofolio, ----- Produk dan Layanan ----- | JASMINE ----- KAMIASTI ----- KARSONO ----- |
| 5. | Direktur Produksi & ----- <i>Supply Chain</i> ----- | HADI KARDOKO ----- |
| 6. | Direktur Sumber Daya ----- Manusia ----- | DISRIL REVOLIN PUTRA ----- |

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih. -----

PT BIO FARMA (PERSERO)
Selaku Pemegang Saham Seri A,
Dwiwarna PT KIMIA FARMA Tbk
Direksi, -----
Tandatangan dan di stempel ----
----- BIOFARMA -----
I Gusti Ngurah Suharta Wijaya --
Direktur Keuangan dan -----
Manajemen Risiko -----

Tembusan : -----

1. Menteri BUMN RI -----
2. Wakil Menteri BUMN RI -----
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
Kementerian BUMN -----
4. Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan Kementerian BUMN
5. Dewan Komisaris PT BIO FARMA (PERSERO) -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Sekretaris Perusahaan ---
untuk membacakan *Curriculum Vitae* dari calon yang diusulkan oleh -
Pemegang Saham Seri A dan/atau Pemegang Saham Seri B terbanyak, -
dan atas permintaan mana Sekretaris Perusahaan membacakan -----
Curriculum Vitae dari Pengurus Perseroan yang diusulkan oleh -----

Pemegang Saham Seri A dan/atau Pemegang Saham Seri B terbanyak, -
sebagaimana yang ditayangkan pada layar. -----

-Berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau ----
Pemegang Saham Seri B terbanyak, Pimpinan Rapat mengusulkan ----
kepada para Pemegang Saham sesuai dengan Surat Usulan yang telah -
di sampaikan. -----

-Para Pemegang Saham yang saya hormati. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan Pimpinan Rapat -
memberi kesempatan bagi para Pemegang Saham dan/atau kuasa -----
Pemegang Saham Perseroan guna mengajukan pertanyaan dan/atau ---
pendapatnya. -----

-Apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan ----
atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang ---
telah disampaikan? -----

-Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik
(*offline*) yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, dapat ----
mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir -----
pertanyaan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang -----
dimiliki/diwakili, sedangkan yang hadir secara elektronik (*online*) ----
dapat menyampaikan dalam kolom *chat* yang tersedia pada aplikasi ---
eASY.KSEI. -----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, pertanyaan atau pendapat yang -----
diajukan harus berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang ---
dibicarakan. -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan Sekretaris Perusahaan atau Petugas --
yang ditunjuk, untuk membacakan pertanyaan atau tanggapan dari ----
Pemegang Saham yang masuk dari aplikasi eASY.KSEI, dan atas ----
Permintaan Pimpinan Rapat, Sekretaris Perusahaan menyampaikan ----
sebagai berikut : -----

Melalui kolom *chat* aplikasi eASY.KSEI tidak ada Pemegang Saham -

atau kuasanya yang hadir secara elektronik (*online*) melalui -----
eASY.KSEI mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. ---
Dan tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham yang hadir secara ----
fisik (*offline*). -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan baik dari Pemegang Saham atau ----
kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) maupun yang hadir secara ---
elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI, Pimpinan Rapat melanjutkan
dengan pengambilan keputusan. -----

-Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk -----
menyetujui usulan yang telah disampaikan. -----

-Apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*offline*) yang --
tidak setuju atau bersuara abstain, dipersilakan mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara -----
elektronik (*online*) melalui eASY.KSEI menyatakan tidak setuju atau -
abstain, dapat menyampaikan dalam kolom *chat* yang tersedia pada ---
aplikasi eASY.KSEI. -----

-Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk melaporkan hasil -----
pemungutan suara, dan atas permintaan mana saya, Notaris, -----
menyampaikan sebagai berikut : -----

Dari hasil pemungutan suara, dengan menggabungkan suara -----
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik (*offline*) -----
berdasarkan kartu suara yang diberikan petugas kepada kami, -----
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik (*online*),
dan penerima kuasa secara elektronik melalui *eProxy system* -----
eASY.KSEI: -----

-Suara tidak setuju : Nihil; -----

-Suara blanko/abstain : 49.000 (empat puluh sembilan ribu) saham ----
atau 0,0009338% (nol koma nol nol nol sembilan tiga tiga delapan ----
persen); -----

-Suara setuju : 5.247.534.300 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus) saham atau -----

99,9990662% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan nol enam enam dua persen); -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham yang -----

memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama --

dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, --

sehingga total suara setuju : 5.247.583.300 (lima miliar dua ratus -----

empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus) ---

saham atau 100% (seratus persen), dengan demikian Rapat dengan ----

suara bulat (100% (seratus persen)) menyetujui usulan keputusan ----

yang disampaikan, yaitu : -----

1. Pengukuhan pemberhentian dengan hormat Sdr. DWI ARY ----

PURNOMO sebagai Komisaris PT KIMIA FARMA Tbk, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun -----

Buku 2021 tanggal 28 April 2022 terhitung sejak tanggal -----

31 Juli 2024; -----

2. Pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Dewan -----

Komisaris PT KIMIA FARMA Tbk, sebagai berikut : -----

a. Sdr. DARWIN WIBOWO sebagai Komisaris PT KIMIA -

FARMA Tbk; -----

b. Sdr. RENDI WITULAR sebagai Komisaris PT KIMIA ---

FARMA Tbk. -----

yang masing-masing diangkat berdasarkan keputusan RUPS ----

Luar Biasa tanggal 13 Oktober 2023 dan keputusan RUPS Luar

Biasa tanggal 14 Oktober 2022. -----

3. Pengalihan tugas Sdr. FACHMI IDRIS semula sebagai -----

Komisaris Utama menjadi Komisaris Independen PT KIMIA ---

FARMA Tbk, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa -----

jabatannya sesuai dengan keputusan RUPS Pengangkatan yang bersangkutan. -----

4. Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris PT KIMIA -- FARMA Tbk sebagai berikut : -----

a. Sdr. STEFAN LOOHO sebagai Komisaris Utama -----
merangkap Komisaris Independen; -----

b. Sdr. SUPRIANTO sebagai Komisaris. -----

5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sampai ---
dengan butir 4 (empat) di atas maka susunan keanggotaan -----
Dewan Komisaris dan Direksi PT KIMIA FARMA Tbk -----
menjadi sebagai berikut : -----

a. Dewan Komisaris -----

| No | ----- Posisi ----- | ----- Nama ----- |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen ----- | STEFAN ----- LOOHO ----- |
| 2. | Komisaris Independen ----- | FACHMI IDRIS --- |
| 3. | Komisaris Independen ----- | MUSTHOFA ----- FAUZI ----- |
| 4. | Komisaris Independen ----- | DIAH ----- KUSUMAWARDANI |
| 5. | Komisaris ----- | WIKU ----- ADISASMITO ----- |
| 6. | Komisaris ----- | SUPRIANTO ----- |

b. Direksi -----

| No | ----- Posisi ----- | ----- Nama ----- |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Direktur Utama ----- | DJAGAD ----- PRAKASA ----- DWIALAM ----- |
| 2. | Direktur Keuangan dan ----- | LINA SARI ----- |

| | | |
|----|--|--|
| | Manajemen Risiko ----- | ----- |
| 3. | Direktur Komersial ----- | CHAIRANI ----- HARAHAP ----- |
| 4. | Direktur Portofolio, ----- Produk dan Layanan ----- | JASMINE ----- KAMIASTI ----- KARSONO ----- |
| 5. | Direktur Produksi & ----- <i>Supply Chain</i> ----- | HADI KARDOKO ----- |
| 6. | Direktur Sumber Daya ----- Manusia ----- | DISRIL REVOLIN PUTRA ----- |

-Demikianlah seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah selesai dibicarakan, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --- dinyatakan ditutup oleh Pimpinan Rapat pada Pukul 16.31 WIB (enam belas lewat tiga puluh satu menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas dukungan para hadirin,----- sehingga acara rapat dapat berlangsung dengan lancar, dan dengan doa restu para hadirin, Perseroan akan mencapai sukses sebagaimana yang diharapkan di tahun yang akan datang. -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya NELFI MUTIARA SIMANJUNTAK Sarjana Hukum, lahir di Balige, pada tanggal 15-08-1965 (lima belas Agustus seribu sembilan - ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Bekasi, Villa Gading ----- Baru B Nomor 8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor Induk Kependudukan 3216025508650012, Warga ----- Negara Indonesia; -----
2. Nyonya BARIDAH Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 23-03-1967 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh --

tujuh), bertempat tinggal di Bogor, Bojong Depok Baru Blok CC/12, --
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Kedungwaringin,
Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan 3201136303670002, Warga Negara -----
Indonesia; -----

kedua-duanya pegawai kantor Notaris, untuk sementara berada di Jakarta, --
sebagai saksi-saksi. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan rapat sebelum ---
Risalah Rapat ini selesai dibuat, maka akta ini setelah saya, Notaris, bacakan
kepada saksi-saksi, dengan segera ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat



PRATIWI HANDAYANI, SH